



SIARAN PERS

Ketentuan Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa Diuji ke MK

Jakarta, 6 September 2021 – Seorang warga desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nedi Suwiran, mengujikan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XIX/2021 ini pada Senin (5/9) pukul 13.30 WIB. Pemohon mengujikan norma sebagai berikut.

- **Pasal 39 ayat (2) UU 6/14**

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam permohonannya, Nedi menyampaikan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 6/2014 telah mengakibatkan hak konstitusionalnya terhalang untuk maju sebagai calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021 lalu. Hingga tahun 2021, diketahui bahwa Pemohon telah menjabat sebagai kepala desa sebanyak tiga kali. Namun, mengukur waktu sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (22) UU Desa, Pemohon berpandangan bahwa dirinya baru menjabat sebagai kepala desa sebanyak dua kali masa jabatan. Tertulis dalam penjelasan pasal *a quo*: *Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.*

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dimana masa jabatan seorang kepala desa yang didasarkan undang-undang sebelum pemberlakuan UU 32/2004 tidak dihitung sebagai masa jabatan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)